



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR: **76** /INKAB/2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten
		

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten
<i>η</i>	<i>β</i>	<i>Δ</i>

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ, 24 Oktober 2016 tentang pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KABUPATEN KAPUAS HULU.

KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Kapuas Hulu, dengan Susunan Keanggotaan, Uraian Tugas, dan Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam Pelaksanaan tugas, Sekretariat Bidang dan Ketua Kelompok Kerja dapat menunjuk personil tambahan sesuai dengan surat penugasan yang diterbitkan oleh lembaga yang bersangkutan.

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten
		

- KETIGA : Hubungan Kerja antara Pemerintah Kabupaten, Kepolisian dan Kejaksaan akan dirumuskan dalam Keputusan bersama.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada kepada Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 5 Februari 2024



Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Kepolisian Resor Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
7. Yang bersangkutan untuk di ketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR : 76 / INKAB / 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SAPU
BERSIH PUNGUTAN LIAR
KABUPATEN KAPUAS HULU

TIM SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
KABUPATEN KAPUAS HULU

- Pengarah 1 : Bupati Kapuas Hulu
- Pengarah 2 : Wakil Bupati Kapuas Hulu
- Penanggung Jawab : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Kepala Kepolisian Resor Kapuas Hulu;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kapuas Hulu.
- Ketua Pelaksanan : Wakil Kepala Kepolisian Resor Kapuas Hulu.
- Wakil Ketua : 1. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Kapuas Hulu.
- Sekretaris : Kepala Bagian Perencanaan Kepolisian Resor Kapuas Hulu.
- Bidang Operasional : Kepala Seksi Pengawasan Kepolisian Resor Kapuas Hulu.
- Bidang Logistik : Bintara Urusan Administrasi Seksi Pengawasan Kepolisian Resor Kapuas Hulu.
- Bidang Keuangan : 1. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Kapuas Hulu.
- Bidang Informasi : Kepala Sub Seksi Pembinaan Kepolisian Resor Kapuas Hulu.
- Ketua Kelompok Kerja Unit Intelijan : Kepala Sub Seksi Dumas Kepolisian Resor Kapuas Hulu.

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten
76	2	4

Ketua Kelompok Kerja
Unit Penindakan

: Bintara Administrasi Kepolisian Resor
Kapuas Hulu.



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR : **76** /INKAB/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SAPU
BERSIH PUNGUTAN LIAR
KABUPATEN KAPUAS HULU

PENJABARAN TUGAS SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
KABUPATEN KAPUAS HULU

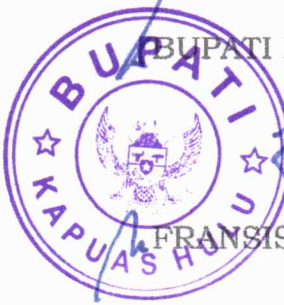
NOMOR	PEJABAT	TUGAS
1	2	3
1	Pengendali / Penanggungjawab	1. Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan Pelaksanaan Tugas Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Daerah Kepada Ketua Pelaksana Satuan Tugas Pusat.
2	Ketua Pelaksana Unit	1. Membuat Rencana Strategis dalam rangka penjabaran Kebijakan Daerah. 2. Melaporkan Kegiatan Satgas Kepada Gubernur secara Periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus dan kontijensi. 3. Melakukan koordinasi dengan Instansi Terkait di Daerah dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan Satuan Tugas. 4. Melaksanakan komando, pengendalian dan Pengawasan terhadap pelaksana harian.
3	Kelompok Ahli	1. Memberikan masukan dan saran kerja kepada gubernur berkaitan dengan tugas Satgas dan memberikan asistensi terhadap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi kegiatan Satuan Tugas.

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten
		

1	2	3
4	Sekretaris	1. Membantu pelaksanaan tugas ketua pelaksana unit Satgas dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh 5 kepala bidang yaitu : bidang operasi, bidang logistik, bidang administrasi umum, bidang keuangan dan bidang data dan informasi.
5	Kelompok Kerja Unit Intelijen	1. Melaksanakan Kegiatan Pemetaan Terhadap Modus Operandi yang dilaksanakan oleh Oknum Pelaku Pungutan Liar. 2. Melakukan Kegiatan Penyusupan, Eliciting dalam rangka memperoleh bahan keterangan yang diperlukan. 3. Membuat Laporan Perkembangan Hasil Penyelidikan Kepada Ketua Pelaksana Satuan Tugas. 4. Membantu Pelaksanaan Pengamanan Internal terhadap Kegiatan Penegakan Hukum yang dilaksanakan oleh satuan Tugas Sapu Bersih dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan Satuan Tugas. Memberikan Rekomendasi Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Unit Saber Pungli di setiap Instansi Penyelenggara Pelayanan Publik.
6	Kelompok Kerja Unit Pencegahan	Melakukan upaya-upaya preventif baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya pungutan Liar.

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten
		

1	2	3
7	Kelompok Kerja Unit Penindakan	Melakukan upaya-upaya represif (OTT) terhadap para pelaku pungutan Liar di seluruh instansi terkait daerah yang memberikan pelayanan publik.
8	Kelompok Kerja Unit Yustisi	1. Memberikan masukan dan saran kepada ketua pelaksana berkaitan dengan pelaku yang sudah dilakukan penindakan, apakah dilakukan penindakan secara administrasi atau secara pidana.

BUPATI KAPUAS HULU, 

FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR: **76** /INKAB/2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KABUPATEN KAPUAS HULU

